

# PERUSAHAAN TIDAK PATUH SYARIAH: ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DIKELUARKANNYA PT BUKALAPAK.COM TBK DARI DAFTAR EFEK SYARIAH

*COMPANIES DO NOT COMPLY WITH SHARIA: ANALYSIS OF FACTORS CAUSING THE  
EXCLUSION OF PT BUKALAPAK.COM TBK FROM THE LIST OF SHARIA SECURITIES*

## **HELDA NUSRIDA (PENULIS 1)**

Pascasarjana Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
Email: [helda.nusrida@uinib.ac.id](mailto:helda.nusrida@uinib.ac.id)

## **ROZALINDA (PENULIS 2)**

Pascasarjana Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
Email: [rozalinda@uinib.ac.id](mailto:rozalinda@uinib.ac.id)

## **AHMAD WIRA (PENULIS 3)**

Pascasarjana Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
Email: [ahmad.wira@uinib.ac.id](mailto:ahmad.wira@uinib.ac.id)

### *Abstract*

*The purpose of this research is to find out the causes of a company being excluded from the list of sharia securities. The research method in this research is descriptive qualitative research with the research object PT.Bukalapak.com Tbk, the data source in this research is a secondary data source with data collection in the form of documentation and literature studies and phenomenological analysis techniques. The results of the study show that the company's activities carried out by PT.Bukalapak.com Tbk conflict with sharia principles. In terms of financial ratio, PT. Bukalapak.com Tbk has usury-based debt which exceeds the total assets owned by the company. Corporate cooperation activities that violate sharia principles by supporting conventional banking activities by buying shares of ALLO Bank. PT Bukalapak.com Tbk is still trading alcoholic drinks and sex toys. PT.Bukalapak.com Tbk does not meet the criteria and the publication of the list of sharia securities is by PJOK No.35/POJK.04/2017.*

**Kata Kunci:** Saham Syariah, Screening Saham, Daftar Efek Syariah

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, melahirkan keinginan investor muslim untuk mengalokasikan kekayaannya berdasarkan prinsip syariah. Banyak jenis portofolio keuangan syariah berupa pasar modal, asuransi, reksadana, deposito dan lain-lain yang dapat menjadi pilihan investor muslim dengan tingkat perekonomian kelas menengah ke atas dalam pengelolaan harta mereka (Ramadani & Aziz, 2018). Banyak perusahaan-perusahaan

yang berbondong-bondong untuk mendaftarkan perusahaannya pada Daftar Efek Syariah salah satunya adalah PT Bukalapak.com. PT Bukalapak.com Tbk resmi terdaftar pada Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 Juli 2022 melalui pengumuman Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-33/D.04/2021. Namun, PT Bukalapak.com Tbk tidak bertahan lama di Daftar Efek Syariah, PT Bukalapak.com Tbk hanya bertahan satu tahun terdaftar di Daftar Efek Syariah. Daftar Efek Syariah resmi mengeluarkan PT Bukalapak.com Tbk pada tanggal 23 Juni 2022 melalui pengumuman Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep- 38 /D.04/2022. Keluar dari Daftar Efek Syariah menyebabkan PT Bukalapak.com Tbk juga keluar dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tanggal 28 Juni 2022 melalui pengumuman Evaluasi Indeks JII, JII70, IDX-MES BUMN 17 dan ISSI No. Peng-00154/BELPOP/06-2022 ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Dalam berinvestasi di pasar modal syariah pada produk saham syariah, investor dapat menjadikan daftar efek syariah dalam mempertimbangkan keputusan untuk berinvestasi. Seorang investor itu akan mengambil keputusan untuk berinvestasi dengan melihat kepada informasi-informasi yang telah didapatkan dan dicari salah satunya dengan melihat informasi-informasi keuangan sebuah emiten pada indeks saham syariah (Apandy, 2022). Indeks saham syariah adalah variabel yang menunjukkan kinerja pasar saham syariah atau saham syari'ah. Indeks saham syariah merupakan indikator pengukur dan pembanding kinerja portofolio saham syariah (Abdalloh, 2020). Pembentukan daftar efek syariah dan indeks saham syariah ini dikarenakan adanya kecemasan investor muslim atas kejelasan dan titik terang investasi yang tidak bertentangan dengan norma dan prinsip syariah. Untuk menentukan bahwa saham tersebut memenuhi kriteria saham syariah yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah, maka saham tersebut akan melalui proses seleksi (*screening*) untuk memastikan layak atau tidaknya suatu perusahaan (emiten) masuk pada daftar efek syariah maupun indeks saham syariah (Ramadani & Aziz, 2018).

Pada umumnya, ada dua kategori yang harus dipenuhi oleh emiten agar dapat masuk pada daftar efek syariah maupun indeks saham syariah dalam proses seleksi (*screening*), yaitu kualitatif (*business screening*) dan aspek kuantitatif (*financial screening*). Aspek kualitatif (*business screening*) yaitu aspek yang meliputi kegiatan usaha emiten berdasarkan kriteria obyek usaha, apakah dalam pelaksanaannya perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang oleh syariah seperti adanya unsur- unsur riba,

ketidakjelasan (*gharar*), dan perjudia (*maisir*). Berdasarkan rasio keuangan atau aspek kuantitatif (*financial screening*) yaitu proses seleksi yang berdasarkan menelaah rasio keuangan emiten dalam berkegiatan terbagi menjadi dua, yaitu: a) membandingkan antara total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset emiten, b) membandingkan total pendapatan yang berasal dari bunga (*riba*) dan pendapatan tidak halal lainnya dengan total pendapatan emiten (Yusuf, 2022). Proses seleksi (*screening*) saham syariah mendapatkan kritik dari beberapa akademisi, salah satunya pendapat yang dikemukakan oleh Alhabshi, ia berpendapat bahwa saham syariah haruslah sesuai dengan nilai dan prinsip syariah dan terhindar dari praktik spekulasi. Namun, menurut Alhabshi, pada zaman sekarang ini sulit untuk memisahkan secara penuh antara saham dari tindakan spekulasi sehingga hal ini menciderai nilai dan prinsip syariah yang harus dipenuhi pada proses *screening* (Islam et al., 2017).

Perbedaan kriteria batasan *screening* terhadap emiten menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan, ditandai dengan adanya permasalahan antara saham syariah dikaitkan dengan isu syariah, yang secara tidak langsung menggambarkan ketidaksamaan persepsi dalam penerapan aturan keuangan syariah. Hal ini juga mengindikasikan kualitas kesyariahan saham yang berbeda antara satu dengan yang lain jika dilihat dari progres kinerja emiten maupun keputusan dewan syariah. Perbedaan persepsi terhadap proses *screening* saham syariah menjadi hal-hal yang harus dikaji lebih mendalam oleh para ulama (Azzahra, 2021). Investasi syariah tersebut mengkombinasikan nilai-nilai dan prinsip syariah dengan cara melaksanakan proses seleksi (*screening*) untuk memilih instrumen investasinya (Kusumawardani, 2016). Proses seleksi saham pada daftar efek syariah sehingga dapat dikatakan sebagai saham syariah menyebabkan adanya saham-saham yang keluar-masuk dari daftar efek syariah. Didepaknya atau dikeluarkannya saham dari daftar efek syariah berpengaruh besar terhadap keberadaan saham tersebut sebagai saham syariah dan minat investor muslim untuk berinvestasi. Perusahaan (emiten) dengan kriteria saham seperti apa yang diterima dan dikeluarkan oleh daftar efek syariah. Apa faktor penyebab dan problematika suatu saham dianggap tidak memenuhi konsep dasar saham syariah sehingga dikeluarkan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis lebih detail tentang faktor ataupun problematika PT Bukalapak.com Tbk sehingga dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya saham yang terdaftar pada daftar efek syariah mempengaruhi minat investor muslim dalam berinvestasi. Selain itu, saham yang terdaftar pada daftar efek syariah merupakan bentuk keikutsertaan saham tersebut sebagai saham syariah yang

mengikuti aturan syari'at dalam produk maupun kegiatannya. Oleh karena itu, proses seleksi (*screening*) saham sangatlah panjang dengan melalui beberapa tahapan. Saham pada indeks syariah diuji dengan aspek kualitatif (berdasarkan obyek usaha) aspek kuantitatif (rasio keuangan). Proses seleksi (*screening*) ini menyebabkan adanya saham yang keluar masuk pada Daftar Efek Syariah. Saham yang keluar akan diganti oleh saham lain yang memenuhi kriteria dan lolos uji sebagai saham syariah. PT Bukalapak.com Tbk dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah diduga karena saham tersebut tidak memenuhi ketentuan aturan syariah baik diuji berdasarkan aspek kualitatif (obyek usaha) maupun aspek kuantitatif (rasio keuangan). Dengan demikian, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui aktivitas perusahaan PT.Bukalapak.com Tbk. melalui analisis aspek kualitatif dan aspek kuantitatif serta untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan PT.Bukalapak.com Tbk sehingga dikeluarkan dalam daftar efek syariah.

## TI NJAUAN PUSTAKA

### 1. Saham Syariah

Pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal dengan sistem penerapannya yang berkaitan dengan emiten, jenis surat berharga yang diperdagangkan, dan sistem perdagangannya, sesuai dengan prinsip syariah (Fauzan & Suhendro, 2018). Sebagian besar mekanisme pasar modal syariah tidak berbeda dengan pasar modal konvensional, namun pada pasar modal syariah, produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariah (Syairozi & Cahya, 2016). Saham adalah surat berharga sebagai bukti penanaman modal terhadap suatu perusahaan, dengan bukti penanaman modal tersebut pemilik saham tersebut berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan yang menawarkan saham tersebut (Khalisah, 2019). Saham syariah adalah saham yang ditawarkan oleh perusahaan (emiten) yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang mamatuhi nilai dan prinsip syariah, harus memenuhi prinsip kehalalan dan niat dalam membeli saham bukan untuk spekulasi melainkan murni untuk berinvestasi (Lina, 2015). Hal ini didukung oleh pendapat lain yang menyatakan saham syariah merupakan saham-saham perusahaan (emiten) yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah atau sering juga disebut dengan istilah *syariah compliant* (Kusumawardani, 2016). Hal tersebut tidak terlepas dari pengawasan pemerintah. Dalam hal pengawasan terhadap pasar modal lembaga yang berwenang adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan dalam hal mengatur hal-hal yang berkaitan dengan

pasar modal telah menerbitkan aturan-aturan yang mengatur transaksi saham syariah di pasar modal seperti akad yang digunakan dalam penerbitan efek syari'ah, penerbitan dan persyaratan efek syariah, aturan transaksi efek, penerapan prinsip syariah dan lain sebagainya yang dirasa perlu (Haridhi et al., 2020).

Secara khusus, penyelesaian transaksi saham syariah harus dilakukan secara hati-hati dan tidak tunduk pada manipulasi, spekulasi, dan perbuatan lain yang mengandung unsur gharar, dharar, riba, risywah, maisir, tadlis, maksiat dan kezaliman (Prasetia, 2018). Apabila perusahaan ingin mendapatkan tambahan modal melalui penerbitan surat berharga sesuai dengan prinsip syariah, maka perusahaan terlebih dahulu harus memenuhi kriteria surat berharga syariah sehingga dan dalam mekanisme pelaksanaannya harus mengikuti prinsip syariah yang berlaku. Adapun prinsip pasar modal syariah yaitu: 1) Surat berharga yang diperdagangkan harus memenuhi prinsip syariah yaitu bebas dari haram, gharar, maisyr, bathil dan riba. Emiten yang menerbitkan efek syariah berupa sukuk atau saham harus memenuhi semua ketentuan syariah. 2) Surat berharga harus didasarkan pada aset atau transaksi nyata dan tidak mengharapkan keuntungan dari kontrak *utang* (Fauzan & Suhendro, 2018). Semua mekanisme di pasar modal harus dilakukan sesuai dengan fiqih muamalah yang diatur oleh hukum syariah (Hidayah et al., 2020). Untuk lebih amannya, saham yang dilisting dalam Indeks Saham Syariah merupakan saham-saham yang Insya Allah sesuai syariah. Dinyatakan begitu, dikarenakan emiten yang terdaftar dalam daftar efek syariah telah melalui proses penyaringan (*screening*) yang ketat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah (Burhanuddin, 2010).

## 2. Screening Saham Syariah

*Screening* (penyaringan) efek atau saham syariah mengikuti aturan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan PJOK Pasal 2 No.35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah, kriteria saham yang memenuhi kategori syariah sehingga lulus uji untuk masuk daftar efek syariah adalah sebagai berikut: 1) Kegiatan dan jenis usaha emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal syariah yaitu: a) tidak melaksanakan perjudian dan permainan yang tergolong judi, b) Tidak ada jasa keuangan ribawi, c) tidak boleh ada jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (ghahar) dan/atau judi (maisir), d) tidak memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram karena zatnya (haram lidzatihi), e) tidak memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan produk yang haram bukan karena zatnya (haram lighairihi), akan tetapi merusak moral atau yang bersifat mudharat sehingga dilarang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama


Indonesia produk lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal syariah. 2) Tidak boleh melaksanakan transaksi yang melawan ketentuan aturan syariah di pasar modal syariah. 3) Memenuhi rasio keuangan (*financial screening*) terbagi menjadi dua, sebagai berikut: a) (total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak boleh lebih dari 45% (empat puluh lima persen) dari total asset emiten (perusahaan), b) total pendapatan dari bunga (riba) dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan usaha keseluruhan (Islam et al., 2017).

Proses *screening* saham syariah dilakukan untuk menentukan saham-saham yang tidak bertentangan dengan kriteria syariah di pasar modal. Proses *screening* ini dilakukan Oleh OJK bersama-sama dengan DSN-MUI. Saham-saham yang terpilih memenuhi kriteria syariah akan dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah (DES). Daftar Efek Syariah akan dilakukan review/pembaharuan selama 6 bulan sekali yakni pada bulan Juni dan Desember setiap tahunnya. Artinya penghuni Daftar Efek Syariah akan selalu berubah di setiap periodenya, ada yang dikeluarkan dan ada juga yang dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah (Berutu, 2020). Menurut Bellallah dkk dalam proses penyaringan (*screening*) saham sehingga memenuhi kriteria saham syariah maka harus melewati uji seleksi berdasarkan dua proses tahapan yaitu: *screening* kualitatif (*business screening*) dan *screening* kuantitatif (*financial screening*). Penyeleksian secara kualitatif adalah penyeleksian berdasarkan kepada jenis dan kegiatan usaha suatu emiten (perusahaan), terbagi menjadi 5 kategori yang harus dipenuhi, yaitu: tidak terlibat pada jenis dan kegiatan usaha yang mengandung unsur produksi produk non-halal, perjudian dan game, riba dan gharar, dan kegiatan imoral lain yang tidak diperbolehkan baik secara hukum positif maupun hukum syariah. *Screening* kuantitatif merupakan penyaringan saham berdasarkan rasio keuangan suatu emiten (perusahaan). Proses *screening* terhadap rasio keuangan emiten dapat dianalisis dengan beberapa kategori yaitu: tingkat likuiditas, pendapatan berbasis bunga dan pendapatan yang bertentangan atau dilarang oleh prinsip syariah (Firmansyah, 2017).


Saham yang di telah melalui proses *screening* dan masuk pada Daftar Efek Syariah. Selanjutnya akan memasuki indeks saham syariah. Perkembangan investasi saham syariah pada pasar modal di Indonesia diawali pada bulan Juli 2000 dengan lahirnya Jakarta Islamic Index (JII) (Agestiani & Sutanto, 2019). Saat ini di Indonesia terdapat 4 indeks saham syariah yaitu: Jakarta Islamic Index (JII), terdapat 30 saham yang terindeks berdasarkan tingkat likuiditas tertinggi.

Jakarta Islamic Index 70 (JII70), terdapat 70 saham yang terindeks berdasarkan tingkat likuiditas termasuk saham yang terindeks pada JII. Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) terindeks seluruh saham yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah, dan IDX-MES BUMN 17, terdapat 17 saham BUMN berdasarkan tingkat likuiditas dan memenuhi kategori dan kriteria prinsip syaria'ah. (Alawiyah & Setyaningsih, 2021). Perbedaan indeks saham syariah tersebut diatas adalah pemilihan emiten berdasarkan tingkat likuiditasnya ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Pasar Modal konvensional juga mengeluarkan indeks saham. Namun, perbedaan mendasar adalah indeks konvensional dengan indeks syariah adalah jika indeks konvensional memasukkan semua saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tidak mengindahkan aspek halal haram yang penting saham emiten terdaftar secara legal pada Bursa Efek Indonesia, sedangkan indeks syariah melakukan proses penyaringan saham dengan memperhatikan hal haram dan prinsip syariah lainnya yang harus dipatuhi (Rahmarisa, 2019).

Gambar 1. Proses *Screening* Daftar Efek Syariah



Gambar. 2 Tahapan *Screening* Saham Syariah



### 3. Daftar Efek Syariah

Daftar Efek Syariah merupakan kumpulan efek-efek tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah. Daftar efek syariah adalah daftar yang dibuat untuk menampung efek-efek yang memenuhi kategori dan kriteria efek syariah. Efek tersebut dalam proses kegiatannya memenuhi prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Kegiatan dengan pemenuhan kategori prinsip syariah tersebut mendukung produk saham yang diperdagangkan menjadi lebih halal dan menghindari riba. Daftar efek syariah menampung efek berupa penampungan surat-surat berharga, yang terbagi menjadi beberapa instrument, yaitu: saham, obligasi, tanda bukti utang, surat pengakuan utang, unit penyertaan dan surat berharga komersial ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Emiten dalam rangka mengembangkan usahanya membutuhkan modal sehingga salah satu bentuk sumber pendanaan diperbolehkan untuk memperdagangkan saham syariah. Pada tahun 2007 Daftar Efek Syariah pertama kali diterbitkan di Indonesia. Daftar Efek Syariah dapat menjadi panduan investasi bagi investor muslim dalam menginvestasikan hartanya pada portofolio efek syariah (Khoiruddin & Faizati, 2014).

Perkembangan Pasar modal syariah di Indonesia telah melalui berbagai tahapan dan proses yang pelik, perkembangannya pasar modal syariah di Indonesia sangat prospektif sehingga melahirkan berbagai instrument dan produk investasi syariah di pasar modal syariah sehingga jumlah perusahaan yang listing dalam daftar efek syariah meningkat dari waktu ke waktu (Toha et al., 2020). Daftar Efek Syariah adalah kumpulan efek syariah, yang

diputuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau diterbitkan oleh pihak penerbit Daftar Efek Syariah. Daftar Efek Syariah yang diputuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib digunakan sebagai acuan bagi: 1) Pihak yang bertindak sebagai penerbit indeks efek syariah domestik. 2) Manajer investasi yang bertanggung jawab sebagai pengelola portfolio investasi efek syariah domestik. 3) Perusahaan efek yang mempunyai sistem *online trading* syariah. 4) Pihak lain yang mengelola dan/atau menyusun portfolio investasi efek syariah domestik untuk kepentingan pihak lain, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu: a) DES Berkala, DES Berkala merupakan DES yang diterbitkan secara berkala 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu: Penetapan Daftar Efek Syariah pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni. Penetapan Daftar Efek Syariah kedua dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan November dan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember. b) DES Insidentil, DES insidentil adalah DES yang tidak diterbitkan secara berkala. DES insidentil antara lain, yaitu: Penetapan saham dan/atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria efek syariah syariah, besertakan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran emiten yang melakukan IPO atau pernyataan pendaftaran perusahaan publik. Identifikasi saham dan/atau Perusahaan Publik yang tidak lagi memenuhi kriteria efek syariah ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), perolehan data yang diperlukan dengan membaca karya-karya ilmiah dan buku-buku yang relevan, termasuk tulisan dipublikasikan pada media cetak maupun elektronik. Objek penelitian ini adalah PT Bukalapak.com Tbk yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep- 38 /D.04/2022. Pemilihan PT Bukalapak.com Tbk sebagai obyek penelitian dikarenakan PT Bukalapak.com Tbk juga dikeluarkan dari indeks saham syariah pada tanggal 28 Juni 2022 melalui pengumuman evaluasi Indeks JII, JII70, IDX-MES BUMN 17 dan ISSI No. Peng-00154/BELPOP/06-2022 ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Al-Islami *et al* (2019) data sekunder merupakan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang sebelumnya telah diolah oleh peneliti

lain, kemudian dikumpulkan oleh peneliti sebagai data penelitian peneliti. Data sekunder penelitian ini berupa dokumentasi yaitu data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan saham syariah, *screening* saham pada JII70, jurnal-jurnal maupun informasi melalui pengumuman dan informasi yang diperoleh dari bukalapak.com, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi literatur, data diperoleh dengan cara peneliti melaksanakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data terkait dan mempelajari serta menelaah yang dijadikan sebagai acuan kiteratur sebagai penunjang teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian. Literatur dalam penelitian ini, terdiri dari: jurnal, buku, hingga penelitian yang berkaitan dengan keterangan dikeluarkannya PT. Bukalapak.com Tbk. Selain itu, peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian melalui data sekunder, yaitu berupa aktivitas perusahaan baik di dalam perusahaan, saluran berita maupun laporan keuangan dan laporan aktivitas perusahaan.

Teknik analisis yang digunakan untuk membuktikan aktivitas perusahaan melalui langkah-langkah: (1) Mengidentifikasi peristiwa yang akan diteliti, yaitu kegiatan perusahaan yang dilakukan; (2) Menentukan periode observasi. Periode observasi yang digunakan pada penelitian ini selama 6 bulan sejak tanggal dikeluarkan pengumuman daftar efek syariah (DES) periode II tahun 2021 sampai periode I Tahun 2022; 3) kemudian data yang didapatkan akan dianalisis dengan metode analisis fenomenologi menjelaskan apa yang terjadi, faktor penyebab terjadi dan membandingkannya dengan hukum yang ditetapkan oleh DSN-MUI maupun POJK. Fenomenologi diartikan sebagai metode yang digunakan sebagai pisau analisis untuk memberi makna pada berbagai peristiwa dan interaksi dalam situasi tertentu (Sugiono, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Bukalapak.com Tbk (selanjutnya disebut "**Bukalapak**") merupakan perseroan terbatas yang salah satu kegiatannya bergerak pada bidang jasa portal web. PT Bukalapak.com Tbk pada usaha ini menawarkan platform bisnis elektronik (*e-commerce*) di bidang perdagangan. Pengguna layanan aplikasi ini dapat melakukan kegiatan jual-beli produk dengan memakai beragam fitur serta layanan yang tersedia pada aplikasi Bukalapak. Senua penduduk Indonesia

dapat mengakses Platform Bukalapak dengan mendownload aplikasinya, tidak hanya membeli bagi UMKM juga berkesempatan untuk membuka lapak pada aplikasi untuk berjualan produk yang ingin ia perdagangkan, menggunakan fitur/layanan yang disediakan, atau hanya sebatas mengakses/mengunjungi aplikasi Bukalapak sebagai referensi maupun hiburan diri. PT Bukalapak.com Tbk mengklaim bahwa PT Bukalapak.com Tbk menjamin keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan dalam bertransaksi. (<https://www.bukalapak.com/terms#definition>). Aplikasi Bukalapak menyediakan dan mendistribusikan berbagai macam jenis produk yang ditawarkan melalui platform Bukalapak. Bentuk produk yang ditawarkan oleh Bukalapak tersebut memiliki berbagai kategori, mulai dari produk fashion baik untuk wanita, pria maupun anak-anak, peralatan dapur, perlengkapan bayi, aksesoris, gadget, handphone, kosmetik, peralatan elektronik, alat music, perlengkapan rumah tangga dan banyak lagi produk lainnya (Mulyati & Gesitera, 2020). PT Bukalapak.com Tbk mengklaim bahwa pendirian aplikasi Bukalapak bertujuan tidak hanya untuk menguntungkan perusahaan, tetapi juga untuk mensupport perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan PT Bukalapak.com Tbk sebagai motivasi dalam berbisnis. Meskipun dalam pelaksanaannya semua rencana tidak berjalan sesuai dengan kenyataan yang ada. (Wulandari et al., 2017)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan tentang saham-saham yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah yang diumumkan pada tanggal 23 Juni 2022 tidak terdapat lagi saham dengan kode BUKA (PT Bukalapak.com Tbk), hal ini mengindikasikan bahwa PT Bukalapak.com Tbk sudah tidak termasuk kepada saham syariah, Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Bukalapak dari Indeks Saham Syariah Indonesia melalui pengumuman Evaluasi Indeks JII, JII70, IDX-BUMN dan ISSI No. Peng-00154/BELPOP/06-2022 pada tanggal 28 Juni 2022. Meski dihapus dari Daftar Indeks Syariah akan tetapi saham Bukalapak masih terdapat pada Bursa Efek Indonesia (<https://emiten.kontan.co.id/search>). Proses seleksi (*screening*) saham pada Daftar Efek Syariah melalui proses tahapan yang panjang sehingga akhirnya Bukalapak dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah. Untuk menganalisis secara lebih rinci faktor penyebab Bukalapak dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah, maka berdasarkan beberapa berita dikemukakan isu-isu sebagai berikut yang diduga menyebabkan Bukalapak dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah.

Hal-hal yang diduga penyebab Bukalapak dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah adalah sebagai berikut:

1. PT Bukalapak.com Tbk masuk pada listing pengawasan Pemerintah Amerika. PT Bukalapak.com tersebut masuk pada daftar Notorious Market List 2021 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative. Alasannya karna Bukalapak melanggar Hak Cipta dengan adanya produk dan barang palsu (USTR) (<https://finance.detik.com>).
2. Melalui platform aplikasi PT Bukalapak.com Tbk, PT Bukalapak.com Tbk masih memperdagangkan dan mendistribusikan produk yang diharamkan karena zatnya (*haram lidzatihi*), seperti: minuman yang beralkohol ([www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com)).
3. Melalui platform aplikasi PT Bukalapak.com Tbk, PT Bukalapak.com Tbk masih memperdagangkan produk yang diharamkan tidak karena zatnya (*haram lighairihi*), akan tetapi karena bersifat mudharat dan dapat merusak moral yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Seperti : sex toys ([www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com)).
4. Melalui platform aplikasi PT Bukalapak.com Tbk, Bukalapak masih memperdagangkan hal-hal yang mendukung perjudian dan game, dan kegiatan immoral lainnya. Seperti: Voucher game High Domino, Voucher game diamond mobile legend dan lain sebagainya ([www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com)).
5. Berdasarkan laporan rasio keuangan tentang perbandingan utang berbasis bunga (riba) dibandingkan dengan total asset. Pada tanggal 12 November 2021 perusahaan mendapat pinjaman jangka pendek dari PT. Bank DBS Indonesia sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (2 Trilliun rupiah) dengan dikenakan tingkat bunga 4,5% per tahun ([Surat No. 234/BL/CORSEC/SURAT/XI/2021 PT Bukalapak.com](#)). Mengingat bahwa total asset hanya senilai Rp.33.822.754.968,-. Walaupun utang jangka pendek ini dilunasi pada bulan 3 Januari 2022 (Laporan Keuangan Bukalapak Periode Januari s/d 2022, hlm 116). Hal Ini mengindikasi bahwa total utang lebih dari 45% dari total asset.
6. Berdasarkan laporan keuangan tentang rasio pendapatan berbasis bunga (riba) PT. Bukalapak.com Tbk. pada periode antara penilaian DES periode II 2021 hingga periode I 2022 telah mengakuisisi sebanyak 37 perusahaan serta melakukan perjanjian penting ([Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bukalapak.com Tbk Periode Januari s/d 2022, hlm 11-13](#)). Sehingga pendapatan lainnya yang berasal dari perusahaan anak lebih banyak daripada pendapatan berasal dari penjualan dan pendapatan usaha. Selain itu, PT. Bukalapak.com Tbk. juga melakukan kerjasama dengan perusahaan perbankan konvensional yaitu allo bank Indonesia Tbk dengan mendapatkan HMETD sebanyak

11,50% saham ([Laporan Keuangan PT Bukalapak.com Tbk Periode Januari s/d 2022, hlm 166](#)). Hal mengindikasikan bahwa pendapatan berbasis bunga lebih dari 10%.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa sumber data melalui internet di mana dianalisis penyebab dikeluarkannya Bukalapak dari Daftar Efek Syariah sebagai berikut: Berdasarkan alasan bahwa Bukalapak masuk dalam pengawasan AS dikarenakan melanggar hak cipta. PT Bukalapak.com Tbk menanggapi Perseroan memiliki komitmen tinggi untuk mengurangi pemalsuan di marketplace platform dan senantiasa mematuhi ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan beberapa cara yaitu, merilis tentang perlindungan terhadap hak cipta, mengidentifikasi dan menghapus pelaku pelanggaran, pengembangan pendidikan terhadap konsumen, dan bekerja sama dengan firma penasihat global. Bukalapak melarang keras mencantumkan barang yang palsu atau tidak asli. Berdasarkan pernyataan tersebut, Bukalapak berusaha keras untuk mengurangi pemalsuan di marketplace, bukan meniadakan. Hal ini mengidentifikasi bahwa masih terdapat produk palsu pada PT Bukalapak.com Tbk ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Kegiatan penjualan barang palsu secara tegas dilarang oleh hukum karena dinilai merugikan konsumen (Elvianti, 2021). Penjualan barang palsu, mengindikasikan adanya bentuk penipuan dan hal ini dilarang dalam transaksi Islam. Adanya barang palsu ini melanggar prinsip syariah sebagaimana faktor eksternal akad yang menyebabkan jual beli dilarang, yaitu adanya ghasy (pemalsuan), waktu yang tidak tepat dan jual beli yang diharamkan, dharar (bahaya) (Fathoni, 2013). Perbuatan ini melanggar Pasal 5 ayat 1 Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Penjual dalam menawarkan produk kepada pembeli tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan tadlis, tanajusy/najsy, dan ghisysy.

PT Bukalapak.com Tbk masih menjual barang-barang yang haram zatnya seperti minuman beralkohol. Walaupun Bukalapak memberi batasan usia terhadap konsumen yaitu batas usia 21 tahun ke atas. Berdasarkan Al Qur'an, Hadis dan pendapat ahli fiqih sesuatu yang dilarang atau diharamkan adalah haram karena khamr (minuman keras), darah, bendanya (zatnya) seperti babi, bangkai binatang (Rahmarisa, 2019). Penjualan minuman beralkohol melanggar Pasal 3 ayat 2 point c Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 dan Pasal 2 ayat 1 POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang larangan penyediaan barang yang haram zatnya. Bukalapak masih menjual barang-barang yang haram karena barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram lighairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI, merusak moral atau yang bersifat mudharat, seperti: sex toys. Penggunaan sex toys dapat menciderai *maqashid syariah* perihal

menjaga keturunan. Hal ini juga termasuk perilaku menyimpang, MUI juga mengharamkan penggunaannya. Penggunaan sex toys menyalahi aturan nilai dan aturan hukum yang hidup di masyarakat secara umum dan hukum Islam. Penggunaan boneka sex jika ditelaah metode *sadd adz-dzari'ah*, maka jual beli boneka seks secara bebas mempunyai dampak negative yang lebih besar daripada manfaatnya dalam tatanan hidup bermasyarakat, sehingga harus lebih diperhatikan dan diawasi secara lebih ketat, kalau perlu dicegah penjualannya. Karena jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram dan ini harus dicegah atau ditutup (*sadd adz-dzari'ah*) (Fathoni, 2013). Penjualan sex toys melanggar tentang penyediaan barang yang merusak moral dan bersifat mudarat Pasal 3 ayat 2 point d Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003. Hal ini juga melanggar Pasal 2 ayat 1 POJK No. 35/POJK/04/2017 tentang emiten tidak menyediakan barang yang haram bukan karena zatnya tetapi bersifat merusak moral dan bersifat mudarat.

Melalui aplikasi PT Bukalapak.com Tbk, Bukalapak masih memperdagangkan hal-hal yang mendukung perjudian dan game, dan kegiatan immoral lainnya. Seperti: Voucher game High Domino, Voucher game diamond mobile legend dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan bentuk produk yang mendukung perjudian dan memudaratkan bagi pelaku. Penyaringan saham bertujuan untuk mengidentifikasi saham-saham yang tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti riba, perjudian (*maysyr*), minuman keras (*khamr*), ketidak pastian (*gharar*) dan kegiatan utama perusahaan yang tidak memiliki kemaslahatan dan cenderung bersifat mudarat (Ramadani & Aziz, 2018). KH Miftahul Huda sebagai Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa game judi *online* yang menggunakan uang adalah haram (<https://www.republika.co.id/berita/rg1aod366/komisi-fatwa-mui-jelaskan-hukum-gim-judi-online>). Penjualan voucher game online berbasis perjudian ini melanggar Pasal 2 ayat 1 (a) POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur perjudian.

Dapat dilihat dari rasio keuangan (*financial screening*) yaitu perbandingan utang berbasis bunga(riba) dibandingkan dengan total asset. Pada tanggal 12 November 2021 perusahaan mendapat pinjaman jangka pendek dari PT. Bank DBS Indonesia sebesar Rp.2.000.000.000.000 (2 Trilliun rupiah) dengan dikenakan tingkat bunga 4,5% per tahun. Mengingat bahwa total asset hanya senilai Rp.33.822.754.968,- yang mengindikasikan bahwa total utang tersebut lebih besar dari total asset perusahaan. Walaupun utang jangka pendek ini dilunasi pada bulan 3 Januari

2022. Tetapi dalam evaluasi dari Otoritas Jasa Keuangan jelas nyata melanggar bahwa utang berbasis bunga tidak boleh lebih dari 45%. Hal ini menjadi salah satu pemicu dikeluarkannya PT. Bukalapak.com Tbk. dari daftar efek syariah. Sedangkan dalam peraturan POJK No.35/POJK.04.2017 telah disyaratkan bahwa total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Hal ini menandakan PT. Bukalapak.com Tbk telah melanggar prinsip syariah Pasal 2 ayat 3 POJK No.35/POJK.04.2017.

Berdasarkan rasio pendapatan berbasis bunga (riba) PT. Bukalapak.com Tbk. Pada periode antara penilaian DES periode II 2021 hingga periode I 2022 telah mengakuisisi sebanyak 24 perusahaan serta melakukan perjanjian penting. Sehingga pendapatan lainnya yang berasal dari perusahaan anak lebih banyak daripada pendapatan berasal dari penjualan dan pendapatan usaha. Selain itu, PT. Bukalapak.com Tbk. Juga melakukan kerjasama dengan perusahaan perbankan konvensional yaitu PT. Allo Bank Indonesia Tbk dengan mendapatkan HMETD sebanyak 11,50% sahamnya. Hal ini jelas melanggar prinsip syariah dikarenakan dengan membeli saham ALLO secara tidak langsung mendukung praktiknya juga. Hal ini bertentangan dengan peraturan OJK Pasal 2 ayat 3 POJK No.35/POJK.04/2017 dimana jumlah pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dari total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya tidak melebihi 10 %.

Berdasarkan jenis kegiatan dan jenis usaha PT Bukalapak.com Tbk jika melalui proses seleksi (*screening*), maka PT Bukalapak.com Tbk tidak memenuhi kriteria dan kategori saham syariah yang dianalisis melalui aspek kualitatif maupun aspek kuantitatif yang diatur dalam pasal 2 No. 35/POJK.04/2017. Penyebab dan pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip syariah dirinci, sebagai berikut: 1) Kegiatan dan jenis usaha PT Bukalapak.com Tbk tidak patuh terhadap prinsip syariah di pasar modal syariah yaitu: terdapat penjualan voucher game yang mengandung unsur perjudian, penjualan produk palsu, penjualan produk yang diharamkan karena zatnya (*haram lidzatih*), memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan produk yang diharamkan bukan karena zatnya (*haram lighairihi*), akan tetapi dikarenakan dapat merusak moral atau bersifat mudharat sehingga dilarang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia produk lainnya melanggar prinsip syariah di pasar modal syariah. 2) mempunyai jumlah utang yang berdasarkan bunga atas jumlah aset melebihi dari 45% (empat puluh lima persen) dari total aset emiten (perusahaan), jumlah pendapatan dari bunga (riba) dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan non-halal lainnya lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan usaha keseluruhan.

Kegiatan usaha PT Bukalapak.com Tbk juga melanggar Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: alasan dikeluarkan PT.Bukalapak.com Tbk. bahwa Berdasarkan jenis kegiatan dan jenis usaha PT Bukalapak.com Tbk jika melalui proses seleksi (*screening*), maka PT Bukalapak.com Tbk tidak memenuhi kriteria dan kategori saham syariah yang dianalisis melalui aspek kualitatif maupun aspek kuantitatif yang diatur dalam pasal 2 No. 35/POJK.04/2017. Penyebab dan pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip syariah dirinci, sebagai berikut: 1) Kegiatan dan jenis usaha PT Bukalapak.com Tbk tidak mematuhi prinsip syariah di pasar modal syariah yaitu: ada penjualan voucher game yang mengandung unsur perjudian, penjualan produk palsu, memperjual-belikan produk yang diharamkan karena zatnya (*haram lidzatihi*), memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan produk yang diharamkan bukan karena zatnya (*haram lighairihi*), akan tetapi karena dapat merusak moral atau yang bersifat mudharat sehingga dilarang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia produk lainnya yang melanggar prinsip syariah di pasar modal syariah. 2) mempunyai total utang yang berdasarkan bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen) dari total asset emiten (perusahaan), total pendapatan dari bunga (riba) dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan usaha keseluruhan. Kegiatan usaha PT Bukalapak.com Tbk juga melanggar Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003.

Artikel ini hanya membahas tentang faktor penyebab dikeluarkannya Bukalapak dari Daftar Efek Syariah. Dalam penelitian ini belum menganalisis secara rinci perbedaan proses indeks saham syariah. Juga belum meneliti tentang faktor penyebab perusahaan-perusahaan lain dari Daftar Efek Syariah maupun dari indeks saham syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdalloh, I. (2020). *Pasar Modal Syari'ah*. PT. Elex Media Komputindo.

Agestiani, A., & Sutanto, H. A. (2019). Pengaruh Indikator Makro Dan Harga Emas Dunia Terhadap Indeks Harga Saham Syariah (Jakarta Islamic Index). *ECONBANK: Journal of*

- Economics and Banking*, 1(1), 26–38. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.1>
- Alawiyah, T., & Setiyaningsih, R. F. (2021). Analisis Syariah Online Trading System (Sots) Atas Kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia Selama Pandemi Covid-19 Di Pasar Modal. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(1), 13–22. <https://doi.org/10.25134/jrka.v7i1.4398>
- Apandy, P. A. O. (2022). Analisis Penyebab Emiten Delisting Serta Akibat Yang Didapatkan Para Pemegang Saham. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(1), 500–509. <https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v3i1.1814>
- Azzahra, K. R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Bitcoin. *Skripsi, UIN Walisongo Semarang*, 291–323.
- Berutu. (2020). Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep dan Produk. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Burhanuddin, S. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Graha Ilmu.
- Elvianti, K. (2021). Pelanggaran penjualan barang ilegal gitar palsu di shoppe. *OsfPreprint*.
- Fathoni, N. (2013). Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 51–82. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>
- Fauzan, M., & Suhendro, D. (2018). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 33–44. <http://jurnal.uinsu.ac.id/>
- Firmansyah, E. A. (2017). Seleksi Saham Syariah : Perbandingan Antara Bursa Efek Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33603/jibm.v1i1.480>
- Haridhi, H. M., Negeri, U. I., Kalijaga, S., & Email, Y. (2020). *Kata kunci : 12(15)*, 163–188.
- Hidayah, N. L., Aslicha, G., & Hana, K. F. (2020). Persepsi Masyarakat tentang Haramnya Investasi di Pasar Modal Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7530>
- Islam, U., Sulthan, N., & Saifuddin, T. (2017). Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia Refky Fielnanda. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 2(2).
- Khalisah, N. (2019). Pasar Modal Syariah (Ketika “Syariah” Hanya Sebuah Kata). *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 2(1), 12–17.

<https://doi.org/10.34202/imanensi.2.1.2014.12-17>

- Khoiruddin, M., & Faizati, E. R. (2014). Reaksi Pasar Terhadap Dividend Announcement Perusahaan Yang Sahamnya Masuk Daftar Efek Syariah. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 5(2), 209–219. <https://doi.org/10.15294/jdm.v5i2.3662>
- Kusumawardani, D. (2016). *Strategi Komunikasi pada Pasar Modal Syariah Berbasis Cyber Public Relations*. 10(Juni), 17–36.
- Lina. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Pada Pasar Modal Syariah. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Mulyati, Y., & Gesitera, G. (2020). Pengaruh Online Customer Review terhadap Purchase Intention dengan Trust sebagai Intervening pada Toko Online Bukalapak di Kota Padang. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 9(2), 173. <https://doi.org/10.30588/jmp.v9i2.538>
- Prasetia, Y. S. (2018). Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS). *Al-Tijary*, 2(2), 133. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.726>
- Rahmarisa, F. (2019). Investasi Pasar Modal Syariah. *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)*, 1(2), 79–84. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JEKKP/article/view/2263>
- Ramadani, L. A., & Aziz, A. A. (2018). Telaah Perbandingan Model Bussines Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 1–15.
- Sugiono. (2009). Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. In *cv. Alfabeta*.
- Syairozi, M. I., & Cahya, S. B. (2016). *Sukuk Al Intifa'a: Integrasi Sukuk Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Produktifitas Sektor Wakaf Pendorong Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. II(2), 386–397.
- Toha, M., Manaku, A. C., & Zamroni, M. A. (2020). Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Tsaman*, 2(1), 135–144.
- Wulandari, D. N., Santoso, B., & Athar, H. S. (2017). Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syariah Pada Marketplace Bukalapak.Com. *Jmm Unram - Master of Management Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.29303/jmm.v6i1.21>

Yusuf, M. (2022). Pelaksanaan Screening Saham Syariah Perspektif Ekonomi. *Journal of Sharia Economic and Islamic ...*, 1(1), 81–87. <http://www.jurnal.staiba.ac.id/index.php/At-Tamwil/article/viewFile/302/286>

<https://www.idx.co.id/id>

<https://www.bukalapak.com/>

<https://www.republika.co.id/berita/rg1aod366/komisi-fatwa-mui-jelaskan-hukum-gim-judi-online>

<https://emiten.kontan.co.id/search>

<https://finance.detik.com/>